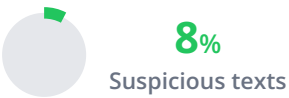




jalil Turnitin
ID : a4c758454d6d92163f0a5ebc75380747e7f7d95c



File name : jalil Turnitin.txt	Submitter : UMSIDA Perpustakaan
Original file size : 30.79 KB	Submission date : July 13, 2026
Number of words : 2,772	Upload type : interface
	analysis end date : July 13, 2026

Summary (section 1/3)

Location of suspect texts in the document :



Included in the suspicious text score :

Similarities 4%

Passages with similarities to sources found in different collections.



AI detection 0%

Texts with stylistically similar formulations to AI-generated text.
This rate is an indicator, not proof. Check with the author that he/she has mastered the knowledge mentioned in the document.

Unrecognized languages 4%

Passages in which some of the vocabulary used is not part of the language dictionary. This may be an attempt by the author to modify the text to make detection impossible.



Not included in the percentage of suspicious texts :

Texts between quotes 4%

Passages between quotation marks, often revealing a quotation.

Similarities

Passages with similarities to sources found in different collections.

4%



Main source detected

No.		Description	Similarities	Locations
1		Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasa... ejournal.hukumunkris.id/index.php/krisnalaw/article/download/1372/358 ↗	2%	
2		rayyanjurnal.com rayyanjurnal.com/index.php/aurelia/article/download/5440/pdf ↗	2%	
3		STANDARISASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM... doi.org/10.38073/rasikh.v12i2.1636 ↗	2%	
4		Pelaku KDRT bisa kena denda hingga dipenjara, simak aturanny... www.antaranews.com/berita/4661293/pelaku-kdrt-bisa-kena-denda-hin... ↗	1%	
5		Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Terhadap Kasus Melakukan... doi.org/10.57235/helium.v2i1.5235 ↗	1%	
6		ojs.daarulhuda.or.id ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/download/1385/1586 ↗	1%	

Source with incidental similarities

No.		Description	Similarities	Locations
7		Document from another user #9c5c0a 💡 Comes from another group	<1%	
8		Constitutional+Preview+of+International+Economic+Agree #e05d71 💡 Comes from my group	<1%	
9		KDRT dan Ancaman Hukuman Penjara: Ketahui Sanksi Pelaku -... www.ilslawfirm.co.id/kdrt-dan-ancaman-hukuman/ ↗	<1%	
10		Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDR... preview & related info ... www.mendeley.com/catalogue/9fe6bfee-60c6-386c-8ecf-07614e8c2ad0/ ↗	<1%	
11		repository.uinjkt.ac.id repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/83815/1/1120043... ↗	<1%	



Analysis of Court Decisions on Domestic Violence Crimes at the Sidoarjo District Court

[Analisis Putusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sidoarjo]

Abdul Jalil Adziki¹⁾, Emy Rosna wati ^{*,2)}

1)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

2)Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

*Email Penulis Korespondensi: emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract : *Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) was enacted as a special legal instrument (lex specialis) to protect victims within the domestic sphere. The enactment of this law mandates stringent criminal sanctions to provide a deterrent effect for perpetrators and legal certainty for victims. This study aims to analyze court decisions regarding the criminal offense of domestic violence at the Sidoarjo District Court. This study employs a normative juridical research method utilizing the statutory approach and the case approach. Primary legal materials include Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, alongside Court Decisions No. 715/Pid.Sus/2023/PN Sda, No. 112/Pid.Sus/2024/PN Sda, and No. 423/Pid.Sus/2025/PN Sda. Secondary legal materials comprise books, legal journals, and scientific documents related to domestic violence and sentencing disparity. The legal materials were analyzed deductively. The research findings indicate that the application of substantive criminal law regarding domestic violence at the Sidoarjo District Court has formally operated in accordance with the UU PKDRT through the verification of visum et repertum. However, the judges' legal reasoning (ratio decidendi) has not fully achieved a balance between the values of justice, legal certainty, and utility due to the prevalence of sentencing disparity.*

Keywords: Court Decision; Domestic Violence ; Sentencing Disparity; Ratio Decidendi.

Abstrak : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) untuk melindungi korban di ranah domestik. Kehadiran undang-undang ini mengamanatkan sanksi pidana yang tegas guna memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan kepastian hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga , putusan pengadilan nomor No. 715/Pid.Sus/2023/PN Sda, No. 112/Pid.Sus/2024/PN Sda, dan No. 423/Pid.Sus/2025/PN Sda . Bahan hukum sekunder meliputi Buku, jurnal hukum, dan dokumen ilmiah terkait KDRT dan disparitas putusan. Bahan hukum dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan penerapan hukum materiil KDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo telah berjalan sesuai UU PKDRT melalui pembuktian *visum et repertum* , namun pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) belum sepenuhnya memenuhi keseimbangan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan akibat adanya disparitas penjatuhan sanksi.

Kata kunci : Putusan Pengadilan ; KDRT ; Disparitas ; Pertimbangan Hukum

I. PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dibentuk sebagai instrumen hukum khusus (*lex specialis*) untuk melindungi korban di ranah domestik. Kehadiran undang-undang ini mengamanatkan sanksi pidana yang tegas guna memberikan efek jera (*deterrent effect*) bagi pelaku dan kepastian hukum bagi korban [1]. Secara normatif, undang-undang ini menggeser pemidanaan KDRT dari rumpun hukum privat menjadi hukum publik yang tunduk pada intervensi negara melalui sistem peradilan pidana [2]. Namun, dalam tataran implementasi di pengadilan, kepastian hukum tersebut sering

kali diuji oleh batas relevansi norma dengan penafsiran hakim dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana yang dijatuhkan.

Dalam metode penelitian yuridis normatif, putusan pengadilan merupakan objek utama untuk menganalisis bagaimana penalaran hukum (*legal reasoning*) dioperasionalkan oleh hakim melalui *ratio decidendi* atau pertimbangan hukum [3]. Idealnya, perkara dengan karakteristik tindak pidana dan pemenuhan unsur delik yang serupa harus diputus dengan standar keadilan yang konsisten dan proporsional [4] . Namun, dalam praktik peradilan, sering kali ditemukan adanya fenomena disparitas putusan, yaitu perbedaan penjatuhan sanksi pidana yang mencolok oleh majelis hakim yang berbeda terhadap jenis tindak pidana yang kualifikasi unsurnya sama [5]

. Disparitas yang berlebihan tanpa indikator hukum yang jelas niscaya akan memicu ketidakpastian hukum dan mencederai hak korban atas keadilan.

Fenomena disparitas penjatuhan hukum dalam perkara KDRT secara nyata dapat dijumpai pada putusan-putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Sebagai contoh, dalam beberapa perkara dengan kualifikasi kekerasan fisik, majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara yang signifikan karena mengedepankan keadilan substantif dan dampak trauma yang diderita korban [6] . Sebaliknya, pada perkara KDRT dengan karakteristik pasal dakwaan yang sama di Pengadilan Negeri Sidoarjo, hakim sering kali menjatuhkan hukuman yang jauh lebih ringan atau bahkan pidana percobaan[7] . Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi penggunaan indikator objektif oleh majelis hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku.

Secara normatif, terjadinya disparitas ini berakar dari kebebasan penalaran hukum hakim yang sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan non-yuridis secara subjektif. Hakim kerap dihadapkan pada dilema hukum antara menegakkan kepastian hukum formil perundang-undangan atau mengakomodasi perdamaian domestik demi keutuhan rumah tangga [8] . Di satu sisi, visum et repertum dan alat bukti surat menjadi syarat mutlak pembuktian materiil [9] . Namun di sisi lain, alasan pemaaf atau draf perdamaian di luar pengadilan sering kali dijadikan alasan utama hakim untuk mereduksi hukuman pelaku [10] (. Pola penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang tidak seragam inilah yang menyebabkan kualitas putusan KDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo bervariasi.

“ Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji isu k *ekerasan dalam rumah tangga* meskipun masing-masing memiliki fokus yang berbeda. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Suparni (2021), "Eksistensi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Hasil penelitian menunjukkan tanpa adanya aturan batas bawah yang imperatif pada delik-delik tertentu, subjektivitas hakim akan memicu ketidakpastian hukum yang masif bagi pencari keadilan [11]. Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Yosep Totowibowo (2024), "Analisis Kritis Gender Terhadap Putusan-Putusan Kekerasan Domestik di Indonesia," Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kehadiran faktor perdamaian atau pemaafan dari korban KDRT sering kali diadopsi oleh hakim untuk memangkas hukuman pelaku secara drastis, tanpa menelisik lebih jauh adanya intimidasi sosiologis atau ketergantungan ekonomi yang dialami korban [12] Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Muhammad Fahmi & Ade Adhari (2025), "Formulasi Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga," Hasil riset menunjukkan terjadinya gap penjatuhan sanksi yang lebar antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya di Indonesia pada klasifikasi tindak pidana kekerasan fisik biasa [13]

Penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian terdahulu. penelitian terdahulu berfokus pada urgensi eksistensi dan formulasi pedoman pemidanaan nasional serta analisis bias gender secara umum di Indonesia sedangkan penelitian ini menganalisis secara mendalam bagaimana inkonsistensi pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) hakim di pengadilan tingkat pertama yang memicu terjadinya disparitas penjatuhan pidana (*sentencing disparity*) pada perkara KDRT, Putusan diambil dalam rentang waktu tahun 2023 – 2025 . Putusan yang diambil adalah putusan yang sudah inkrah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis putusan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pengadilan Negeri Sidoarjo. Penelitian ini penting dilakukan karena adanya ketidakpastian hukum di pengadilan negeri sidoarjo dimana pelaku KDRT dengan tingkat luka yang sama dijatuhi hukuman yang berbeda.

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana penerapan hukum materiil terhadap tindak pidana KDRT dalam putusan-putusan di Pengadilan Negeri Sidoarjo?
2. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku KDRT pada Pengadilan Negeri Sidoarjo sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

Kategori SDGs: Sesuai ketentuan indikator Sustainable Development Goals (SDGs) ke-16 yaitu *Peace, Justice, and Strong Institutions*.

1.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (Case approach). Bahan hukum primer meliputi UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga . Putusan PN Sidoarjo seperti Putusan No. 715/Pid.Sus/2023/PN Sda, No. 112/Pid.Sus/2024/PN Sda, dan No. 423/Pid.Sus/2025/PN Sda) serta Bahan Hukum Sekunder (Buku, jurnal hukum, dan dokumen ilmiah terkait KDRT dan disparitas putusan). Bahan hukum sekunder meliputi Buku, jurnal hukum, dan dokumen ilmiah terkait KDRT dan disparitas putusan. Bahan hukum dianalisis secara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari premis yang bersifat umum (teori hukum, undang-undang) ke fakta yang bersifat khusus (isi putusan hakim).

I II PEMBAHASAN

A.Disparitas Putusan Pengadilan

Disparitas putusan (sentencing disparity) merupakan salah satu problematika klasik yang paling krusial dalam sistem peradilan pidana di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Secara konseptual, disparitas putusan terjadi apabila sanksi pidana yang berbeda dijatuhkan terhadap tindak pidana yang sama, atau terhadap tindak pidana yang memiliki sifat bahaya dan karakteristik yang setara, tanpa adanya landasan alasan pembenaran hukum yang konsisten, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.[14] Eksistensi disparitas ini memicu perdebatan hukum yang sengit karena berada pada titik benturan keilmuan antara prinsip kepastian hukum (legal certainty) yang menghendaki keseragaman perlakuan hukum, dengan asas independensi kekuasaan kehakiman (judicial discretion) yang memberikan kemerdekaan mutlak bagi hakim untuk memutus perkara secara kasuistis.[15] Disparitas putusan pengadilan khususnya pada tindak pidana yang terjadi dalam ranah domestik seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), disebabkan oleh kelemahan hukum.Di dalam tata hukum pidana positif Indonesia, sebagian besar undang-undang khusus—termasuk Pasal 44 Ayat (1) UU PKDRT hanya merumuskan batas ancaman pidana maksimal secara kumulatif, tanpa disertai aturan batas minimum khusus (minimum sanksi) atau pedoman pemidanaan (sentencing guidelines) yang mengikat.[16] Akibat kekosongan panduan baku ini, hakim memiliki ruang kebebasan yudisial yang sangat longgar untuk menetapkan angka hukuman. Penentuan mengenai bobot unsur "keadaan yang meringankan" dan "keadaan yang memberatkan" murni diserahkan pada keyakinan subjektif hakim, sehingga melahirkan standar penilaian yang fluktuatif antarmajelis hakim. [17]. Selain itu disparitas disebabkan oleh budaya hukum dan sikap batin hakim. Hakim membawa latar belakang budaya, sensitivitas jender, serta pemahaman sosiokultural ke atas meja peradilan. Disparitas penjatuhan sanksi yang tajam sering kali bersumber dari cara hakim memaknai instrumen non-yuridis di luar teks hukum.[18] Sebagai contoh, sebagian hakim yang memiliki budaya paternalistik cenderung mudah memanfaatkan "surat perdamaian" domestik untuk memotong hukuman pelaku secara ekstrem demi menjaga keutuhan rumah tangga atau menyelamatkan roda ekonomi keluarga. Sebaliknya, hakim yang memiliki perspektif jender progresif akan mengabaikan perdamaian tersebut jika terindikasi lahir dari paksaan ekonomi, dan memilih menjatuhkan sanksi berat guna menegakkan fungsi perlindungan bagi korban.[19]

B.Analisis Perbandingan Putusan KDRT (PN Sidoarjo)

Putusan yang dianalisis diambil dari putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga khususnya pasal 44 (ayat 1) yang sudah berkekuatan hukum tetap (Incracht) yang diambil dalam kurun waktu tahun 2023 – 2025.

Nomor Putusan	Posisi Kasus	Pertimbangan Hukum Hakim	Putusan Akhir

Putusan No. 711/Pid.Sus/2023/PN Sda (Kategori: Disparitas Sedang)	Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya dengan cara memukul wajah dan menjambak rambut karena terbakar cemburu. Korban mengalami luka memar dan lecet berdasarkan visum, namun masih bisa beraktivitas sehari-hari.	Meringankan: Terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, dan berjanji tidak mengulangi. Memberatkan: Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka fisik dan trauma psikologis pada korban selaku istri sah.	Pidana Penjara: 1 Tahun 2 Bulan (14 Bulan)
Putusan No. 124/Pid.Sus/2024/PN Sda (Kategori: Disparitas Rendah/Ringan)	Terdakwa melempar ponsel dan mendorong istrinya hingga jatuh membentur lantai akibat cekcok masalah keuangan rumah tangga. Hasil visum menunjukkan luka lebam di lengan dan pinggul.	Meringankan: Adanya surat perdamaian antara terdakwa dan korban di luar persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan korban telah memaafkan. Memberatkan: Perbuatan terdakwa bertentangan dengan semangat penghapusan KDRT.	Pidana Penjara: 6 Bulan
Putusan No. 342/Pid.Sus/2024/PN Sda (Kategori: Disparitas Tinggi/Berat)	Terdakwa melakukan penganiayaan berulang menggunakan benda tumpul (gagang sapu) kepada istri di depan anak kandung mereka yang masih kecil. Korban mengalami luka memar parah di punggung dan trauma psikologis berat.	Meringankan: Terdakwa berlaku sopan di persidangan. Memberatkan: Perbuatan dilakukan secara sadar, berulang (sadis), dan dilakukan di hadapan anak kecil yang dapat merusak tumbuh kembang psikologis anak.	Pidana Penjara: 2 Tahun 6 Bulan (30 Bulan)

Tabel di atas secara jelas memuat isu Disparitas Putusan. Pengaruh Faktor Non-Hukum (Perdamaian): Pada Putusan No. 124/Pid.Sus/2024/PN Sda, vonis dijatuhkan sangat ringan (6 bulan) karena adanya variabel "korban memaafkan dan ada surat damai". Dampak Psikologis Lingkungan (Anak sebagai Saksi): Pada Putusan No. 342/Pid.Sus/2024/PN Sda, hukuman melonjak tinggi menjadi 2,5 tahun. Alasan utamanya adalah KDRT dilakukan di depan anak. Hakim di sini menggunakan kebebasannya untuk memperluas esensi "hal yang memberatkan" demi melindungi masa depan anak. Ini menunjukkan penerapan perspektif perlindungan anak dalam KDRT.

Dengan rentang sanksi dari 6 bulan hingga 30 bulan untuk pasal yang sama, dapat ditarik kesimpulan tentang perlunya pedoman pemidanaan KDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo agar gap hukuman tidak terlalu senjang pada tingkat luka/kasus yang relatif setara.

C. Implikasi Disparitas Putusan Pengadilan

Penjatuhan pidana yang berbeda pada perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan derajat luka yang setara tidak dapat dipandang sekadar sebagai dinamika kebebasan yudisial. Keberadaan disparitas putusan yang berbeda membawa implikasi negatif terhadap integritas sistem peradilan pidana serta perlindungan hak asasi manusia. Terdapat 3 (tiga) implikasi akibat tidak terkontrolnya disparitas putusan pengadilan.

1. Mencederai Asas Kepastian Hukum:

Implikasi paling mendasar dari adanya disparitas putusan adalah runtuhnya prediktabilitas hukum. Asas kepastian hukum menghendaki agar hukum positif dapat diidentifikasi secara logis dan hasilnya dapat diperkirakan oleh masyarakat. Ketidakpastian ini berujung pada lahirnya ketidakpercayaan publik (public distrust) karena masyarakat menilai keadilan tidak lagi bersandar pada bobot perbuatan, melainkan pada subyektivitas majelis hakim yang kebetulan memeriksa perkara.

2. Melumpuhkan Fungsi Penjeratan Pidana (Deterrence Effect):

Ditinjau dari teori tujuan pemidanaan, disparitas yang menghasilkan vonis terlampau ringan (seperti pidana 6 bulan penjara) secara nyata melumpuhkan fungsi pencegahan, baik pencegahan umum (general deterrence) maupun pencegahan khusus (special deterrence). Bagi masyarakat luas, ringangnya sanksi menumbuhkan persepsi keliru bahwa tindakan kekerasan fisik di dalam rumah tangga merupakan tindak pidana ringan tidak sesuai salah satu tujuan pidana yaitu tidak mengulangi perbuatannya lagi.

3. Memicu Kerentanan Viktimologi Baru (Secondary Victimization):

Implikasi disparitas berupa vonis yang terlalu rendah merusak hak substantif korban untuk mendapatkan keadilan dan rasa aman. Korban KDRT yang telah mengumpulkan keberanian untuk melaporkan pasangannya justru dihadapkan pada kenyataan bahwa pelaku dibebaskan dalam waktu singkat akibat diskresi hakim yang melunak atas dasar surat perdamaian. Hal ini tidak hanya memperpanjang trauma psikologis korban, tetapi juga menciptakan risiko viktimisasi sekunder (secondary victimization). korban berada dalam posisi kerentanan yang tinggi dan terjebak kembali dalam lingkaran kekerasan yang berulang (revictimization).

IV. Kesimpulan

Penerapan hukum materiil KDRT di Pengadilan Negeri Sidoarjo telah berjalan sesuai UU PKDRT melalui pembuktian *visum et repertum*, namun pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*) belum sepenuhnya memenuhi keseimbangan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan akibat adanya disparitas penjatuhan sanksi. Hakim sering kali memprioritaskan pertimbangan non-yuridis seperti perdamaian keluarga demi kemanfaatan domestik, yang pada akhirnya mengorbankan kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban karena hukuman yang terlalu ringan mengurangi efek jera (*deterrent effect*) pelaku.

Ucapan Terima kasih

REFERENSI

[1] Aurelia, N. A. W., & Prasetyo, B. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga. *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 4(2), 2070-2078.

[2] Mutakin, A., Mustafa, F., Khaeruddin, & Al Falah, D. (2023). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Pernikahan Dini Perspektif Teori Maqashid Syari'ah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 175-205.

[3] Aulia, M. R., Firdaus, S. U., & Hanifah, I. (2024). Penalaran Hukum Hakim dalam Menyelesaikan Perkara Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 13(1), 45-56.

[4] Purba, J., Siregar, M., & Lubis, S. (2023). Analisis Yuridis Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Lex Mercatoria*, 7(2), 143-156.

[5] Saraswati, R., Setiawan, B., & Utami, T. (2022). Konsistensi Ratio Decidendi Hakim Guna Menghindari Disparitas Putusan Perkara Pidana Khusus. *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan*, 10(4), 415-428.

[6] Lutfiah, & Rosnawati, E. (2023). Analisis Putusan Hakim No. 180/Pid.Sus/2020/PN Sda Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Archive of Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*, 1-6.

[7] Suciarto, H., Bangsu, M., & Qudussalam, A. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 920/Pid.Sus/2021/PN.Sda). *Jurnal Legisiasia*, 15(2), 170-180.

[8] Handayani, T., & Saputra, R. (2024). Dilema Penegakan Hukum KDRT: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan Restoratif. *Jurnal Tata Hukum*, 6(1), 89-104.

[9] Pratama, A. Y., & Nugroho, W. (2022). Relevansi Alat Bukti Visum Et Repertum dalam Membuktikan Unsur Kekerasan Fisik KDRT. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 312-325.

[10] Raharjo, S. (2021). Pertimbangan Non-Yuridis Hakim Sebagai Dasar Mereduksi Sanksi Pidana Pelaku KDRT. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 5(2), 201-214.

[11] Suparni, Eksistensi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 204.

[12] Yosep Totowibowo, Analisis Kritis Gender Terhadap Putusan-Putusan Kekerasan Domestik di Indonesia, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 53, No. 3, 2024, hlm. 312.

[13] Muhammad Fahmi & Ade Adhari, Formulasi Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga, *Jurnal Jendral Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2025, hlm. 45.

[14] Asri Widyawati dan Satria S. Nugroho, "Disparitas Penjatuhan Pidana dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 5 (2022): 374.

[15] Suparni, "Eksistensi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2021): 204.

[16] Muhammad Fahmi dan Ade Adhari, "Formulasi Pedoman Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga," *Jurnal Jendral Hukum* 14, no. 1 (2025): 45.

[17] Suparni, "Eksistensi Pedoman Pemidanaan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2021): 209.

[18] Rian A. Pratama dan Tri Handayani, "Analisis Ratio Decidendi Hakim terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga," *Jurnal Magister Hukum Udayana* 12, no. 1 (2023): 88.

[19] Yosep Totowibowo, "Analisis Kritis Gender Terhadap Putusan-Putusan Kekerasan Domestik di Indonesia," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 3 (2024): 312.